



### **BAB III**

#### **HUKUM SHALAT SAAT MASA *IHTIYÂTH***

Dalam contoh perhitungan awal waktu shalat di atas, untuk waktu ashar wilayah Poncokusumo kab. Malang pada tanggal 31 Maret 2012 secara hakiki dengan berpedoman pada data astronomi bujur  $112^{\circ}55'$  BT dan lintang  $7^{\circ}59'$  LS jatuh pada Pukul 14. 49. 18,26. Karena Poncokusumo merupakan wilayah kab.Malang, maka wilayah Poncokusumo menyesuaikan awal waktunya dengan markaz kab. Malang yang terletak pada bujur  $112^{\circ}36'$  BT dan lintang  $7^{\circ}59'$  LS. Secara hakiki, daerah markaz dinyatakan masuk waktu ashar pada pukul 14.50.34,26, kemudian waktu hakiki pada markaz tersebut ditambah *Ihtiyâth*±

sebesar 2 menit, sehingga menjadi pukul 14.53 sesuai dengan jadwal yang dibuat kantor Kemenag kab. Malang. Dari data di atas, peneliti mendapatkan selisih antara awal waktu hakiki daerah Poncokusumo dan awal waktu markaz yang telah mendapat tambahan *Ihtiyâth*+2 menit sebesar 3<sup>m</sup> 41,7<sup>d</sup>. Dengan demikian, didapati simpulan bahwa karena mengikuti markaz yang ditambah *Ihtiyâth*+2 menit, daerah Poncokusumo mengalami perpanjangan waktu dzuhur selama 3 menit 41,7 detik. menurut penulis, perpanjangan waktu shalat sebelumnya itulah yang menjadi problem terbesar pada masalah *Ihtiyâth*.

Dewasa ini pemahaman dan semangat memahami masyarakat akan masalah-masalah keagamaan sangatlah minim. Masyarakat luas memahami bahwa berakhirnya waktu dzuhur ditandai dengan masuknya waktu ashar. Mereka tidak memahami bahwa jadwal shalat yang ada selama ini menggunakan *Ihtiyâth*. Bukan menjadi rahasia lagi, banyak dari masyarakat kita yang suka untuk mengakhirkan waktu shalat. Jangankan mengakhirkan, secara kasat mata yang sudah tidak mengerjakan shalat jumlahnya lebih banyak. Meskipun demikian, bukan berarti keadaan yang seperti ini menyurutkan untuk menyuarakan perbaikan dalam hal pelaksanaan ibadah shalat.

Pertanyaan pertama yang muncul dalam benak peneliti setelah mengetahui selisih yang mencapai 3menit 41,7 detik adalah bagaimana hukum shalat dzuhur pada masa tersebut. Pada bagian ini peneliti akan menggali hukum berdasarkan al Quran, hadits Nabi SAW, dan referensi-referensi fikih yang relevan dengan persoalan tersebut.

Berkaitan dengan status shalat yang dikerjakan di akhir waktu Rasulullah

SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ<sup>1</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, “sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat maka dia telah mendapatkan shalat”.

Senada dengan kandungan hadits di atas, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ حَدَّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.<sup>2</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, “sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan shalat shubuh. barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat ashar sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapatkan shalat ashar.

Dari dua hadits riwayat Abu Hurairah di atas peneliti berkesimpulan bahwa seseorang masih dianggap shalat *adaa* jika telah mendapatkan satu rakaat pada waktu shalatnya, meskipun pada rakaat selanjutnya waktunya telah habis.

Dalam al Umm, Imam Syafii memberikan keterangan maksud dari matan hadits satu rakaat di atas adalah sebagai berikut:

<sup>1</sup>Al Bukhory, *Jamii*, 142.

<sup>2</sup>Muslim, *Jamii*, 102.

وَالرَّكْعَةُ رَكْعَةٌ بِسُجُودِهَا فَمَنْ لَمْ يُكْمِلْ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَتْهُ الصُّبْحُ  
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ  
أَدْرَكَ الصُّبْحَ<sup>3</sup>

Artinya:

Satu rakaat adalah satu rakaat beserta sujudnya. Barangsiapa tidak menyempurnakan satu rakaat beserta sujudnya sebelum matahari terbit, maka dia telah tertinggal shubuh dengan berdasar hadits Nabi SAW “barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan shalat shubuh.”

Ibnu Hajar memberikan penguat dengan pernyataannya sebagai berikut:

وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها  
وتكون كلها أداءً؛

Disebutkan dalam hadits bahwa seseorang yang shalat masih satu rakaat kemudian habis waktu shalatnya, maka dia dianggap tetap shalat dalam keseluruhan dan masih dianggap adaan.

Kemudian timbul pertanyaan, dengan pelaksanaan satu shalat dalam dua waktu yang berbeda tersebut, apakah seseorang harus mentakhsis niat qadlaan dan adaannya? Dalam kitabnya imam Rafi’i menyatakan:

لكون المأتي به قضاء أو أداء في اشتراطه وجهان احدهما يشترط أنه ليمتاز كل واحد منها  
عن الآخر كما يشترط التعرض للظهر والعصر والثاني وهو الاصح عند الاكثرين أنه لا  
يشترط بل يصح الاداء بنية القضاء وبالعكس لان القضاء والاداء كل واحد منهما  
يستعمل بمعنى الآخر قال الله تعالى فإذا قضيت مناسككم أي أدبتم ويقال قضيت الدين  
وادبته<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Asy Syafi’i, *al Umm*, 75

<sup>4</sup> Al Asqalaniy, *Fathul baari*, 56

<sup>5</sup> Abdul Karim bin Muhammad al Rafi’iy. *Fath al ‘Aziz bi Syarh al Wajiz*, Beirut : dar el Kotob, 2, 24

Artinya: terdapat dua pendapat tentang persyaratan niat qadla atau ada'. Yang pertama, tetap disyaratkan membedakan niat, seperti disyaratkan mengkhususkan niat untuk shalat dhuhur dan ashar. Yang kedua, pendapat yang lebih shahih menurut sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan pengkhususan niat, tetapi sah shalat ada' dengan niat qadla', dan demikian pula sebaliknya. Karena lafadz ada' dan qadla' berarti sama dalam penggunaan maknanya. Allah SWT berfirman: “*faidza qadlaitum manasikakum*” lafadz *qadlaitum* di atas semakna dengan lafadz *addaytum*, yang berarti telah menunaikan.

Dari dua hadits dan ulasan fikih di atas peneliti berkesimpulan bahwa seseorang masih dianggap shalat *adaan* pada waktunya jika telah mendapatkan satu rakaat yang terhitung sampai melaksanakan sujud, meskipun pada rakaat selanjutnya waktunya telah habis. Menurut peneliti, hadits di atas berlaku pada konteks seseorang yang shalat sebelum masuk waktu hakiki waktu shalat setelahnya. Dengan penjelasan contoh sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan peneliti pada bagian terdahulu, secara hakiki daerah Poncokusumo pada tanggal 31 maret 2012 berakhir waktu dzuhurnya pada pukul 14. 49. 18,26. Seseorang memulai shalat dzuhur pada pukul 14. 48. 00, kemudian saat berdiri rakaat kedua waktu menunjukkan pukul 14. 49. 18,26. Pada kasus seperti inilah hadits dan keterangan di atas berlaku.

Sedangkan dalam kitab *Kifâyat al- Akhyâr fî Halli Gâyat al-Ikhtisâr*, shalat dzuhur mempunyai enam waktu<sup>6</sup>, yaitu :*pertama* waktu *fadhilah* yaitu awalnya; *kedua* waktu *jawâz* yaitu hingga tinggal sekedar dapat menyelesaikan shalat; *Ketiga* waktu *hurmah* yaitu akhir waktu yang tidak sempat lagi menyelesaikan shalat seluruhnya dalam waktunya; dinamakan waktu itu waktu *hurmah* karena haram melambatkan mengakhirkan shalat sampai waktu tidak

---

<sup>6</sup> Al-Husaini, *Kifayatul*, 181-182

dapat menyelesaikan shalat dalam waktunya. *Keempat* waktu *dharurah* yaitu hilang mani' (penghalang) dari segala penghalang yang akan dalam waktu hanya tinggal lagi sekedar mengangkat takbiratul ihram. *Kelima* waktu *udzur* yaitu waktu ashar yaitu waktu azar bagi orang musafir yang mengerjakan jamak ta'khir. *Keenam* waktu *ihtiyâr* yaitu waktu jawâz. Inilah yang disebutkan dalam kitab "Tuhfah" seperti tercantum dalam kitab "Majmu'" yang dinukil dari pendapat mayoritas ulama'. Dengan demikian, dalam pandangan imam Nawawi seseorang memulai shalat dzuhur pada pukul 14. 48. 00, kemudian saat berdiri rakaat kedua waktu menunjukkan pukul 14. 49. 18,26 termasuk shalat yang dikerjakan pada waktu *hurmah* yaitu shalat yang dikerjakan di akhir waktu yang tidak sempat lagi menyelesaikan shalat seluruhnya dalam waktunya; dinamakan waktu itu waktu *hurmah* karena haram melambatkan mengakhirkan shalat sampai waktu tidak dapat menyelesaikan shalat dalam waktunya.

Kemudian muncul pertanyaan "bagaimana dengan seseorang yang memulai shalat dzuhur di daerah Poncokusumo pada pukul 14.49.18,26, bukankah saat itu belum masuk waktu ashar jika berpedoman pada jadwal Depag yang menetapkan awal waktu ashar masuk pada pukul 14. 53?" jika berpedoman pada pendapat waktu shalat dzuhur yang dikemukakan di dalam kitab *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar*, shalat dzuhur tersebut dikerjakan dalam waktu *Keempat* waktu *dharurah* yaitu hilang mani' (penghalang) dari segala penghalang yang akan dalam waktu hanya tinggal lagi sekedar mengangkat takbiratul ihram.

Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 59:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

Artinya:

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan,

Ibnu abbas menafsirkan ayat di atas, bahwa bukanlah yang dimaksud menyia-nyiakan shalat itu hanya terbatas pada makna meninggalkan shalat secara mutlak, tetapi termasuk juga mengakhirkan shalat. Pendapat Saad bin Musayyab dalam menyikapi ayat di atas adalah seharusnya seorang tidak shalat dhuhur sehingga datang waktu ashar, shalat ashar pada waktu maghrib, shalat maghrib pada waktu isya, shalat isya pada waktu shubuh, dan shalat subuh saat telah terbit matahari. Barangsiapa yang mati dalam keadaan shalat yang seperti ini, maka Allah menjanjikan baginya sebuah jurang di neraka jahannam yang dinamakan *bagy*.<sup>7</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

و قال صلى الله عليه و سلم : إذا صلى العبد الصلاة في أول الوقت صعدت إلى السماء و لها نور حتى تنتهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة و تقول : حفظك الله كما حفظتني و إذا صلى العبد الصلاة في غير وقتها صعدت إلى السماء و عليها ظلمة فإذا انتهت إلى السماء تلف كما يلف الثوب الخلق و يضرب بها وجه صاحبها و تقول : ضيعك الله كما ضيعتني

Artinya:

Hadits: jika seorang hamba shalat pada awal waktunya, maka shalat itu akan naik ke langit dan bercahaya hingga berhenti di arsy, dan shalat tersebut senantiasa akan memohonkan istighfar bagi mushollinya hingga hari kiamat, seraya berkata: semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. jika seorang hamba shalat selain pada waktunya, maka

---

<sup>7</sup> Adz Dzahabi, *Kabaair*, 14



shalat itu akan naik ke langit dalam bentuk sebuah kegelapan. Sesampainya di langit, shalat itu dilipat-lipat sebagaimana baju yang kusut, kemudian shalat itu dihempaskan pada wajah mushollinya. Dan senantiasa shalat itu berkata: semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanmu.<sup>8</sup>

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

و روى أبو داود في سننه : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم من تقدم قوما و هم له كارهون و من استعبد محررا و رجل أتى الصلاة دبارا و الدبار أن يأتيها بعد أن تفوته<sup>9</sup>

Artinya:

Dari Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash berkata, Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak menerima shalat tiga golongan: seorang imam shalat yang tidak disukai makmumnya, seorang yang beribadah memakai sutra, dan seorang yang mengerjakan shalat di akhir waktunya. Akhir waktu dalam hadits ini bermakna setelah habis masanya.

Dari beberapa ayat al Quran, hadits, dan penjelasan ulama, termasuk pendapat imam Syafii di atas peneliti berpendapat bahwa seseorang yang memulai shalat dzuhur di daerah Puncokusumo pada pukul 14. 49. 18,26 dikategorikan pada shalat yang tidak *adaa'*, karena waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan satu rakaat penuh beserta sujudnya. Sehingga shalat dzuhur pada waktu seperti ini, peneliti menyebutnya sebagai shalat yang dikerjakan di luar waktunya atau shalat dzuhur yang dikerjakan pada waktu ashar. Adapun hukum shalat dzuhurnya dihukumi shalat *qadla*.

---

<sup>8</sup> Adz Dzahabi, *Kabaair*, 17

<sup>9</sup> Adz Dzahabi, *Kabaair*, 17



Shalat yang di kerjakan di luar waktu seperti yang dilaksanakan di daerah Poncokusumo di atas juga terjadi di daerah markaz kab.Malang, meskipun dalam waktu yang sangat sempit yakni  $\pm 2$  menit. Seperti yang telah disebutkan pada bahasan sebelumnya dalam perhitungan jadwal waktu shalat untuk daerah markaz, pada tanggal 31 Maret 2012 untuk daerah markaz dengan titik koordinat wilayah  $112^{\circ} 36'$  BT dan  $7^{\circ} 59'$  LS didapati hasil perhitungan hakiki awal waktu shalat ashar masuk pada pukul 14. 50. 34,26, jika berpedoman pada jadwal yang dibuat Kemenag Kabupaten Malang maka awal waktu ashar masuk pada pukul 14. 53. Dari hasil perhitungan hakiki dan hasil perhitungan Kemenag yang memasukkan unsur *Ihtiyâth*  $\pm 2$  menit, maka selisih waktu yang terjadi selama 2 menit 25,7 detik. Dan dalam kisaran dua mencapai tiga menit di atas, masyarakat sangat mungkin melaksanakan shalat dzuhur, tentunya mereka beranggapan bahwa selama adzan ashar belum berkumandang, shalat dzuhur masih dianggap *adaan*. Masyarakat tidak memahami bahwa adzan berkumandang pada umumnya berdasarkan jadwal waktu shalat yang dikeluarkan Kemenag atau lembaga-lembaga terkait, sedangkan jadwal tersebut telah mengalami penambahan *ihitiyâth*.

Sengaja peneliti hanya menampilkan hitungan hisab jadwal awal waktu shalat dan analisisnya hanya terbatas pada dzuhur dan ashar, hal ini peneliti lakukan karena peneliti memastikan akan mendapatkan hasil yang sama jika peneliti menghitung seluruh waktu shalat yang ada. Karena dalam aturan dan praktek perhitungannya semua menambahkan *ihitiyâth*.

Menurut peneliti dampak terberat adalah dalam penetapan awal waktu shubuh di bulan ramadhan. Memang dalam jadwal shalat Kemenag juga

menampilkan waktu imsak. Tetapi peneliti temukan beberapa masyarakat masih ada yang berpedoman bahwa batas akhir sahur bukanlah imsak, tetapi terbitnya fajar yakni awal waktu shubuh, sedangkan mereka dalam menetapkan awal waktu shubuh berpedoman pada jadwal shalat yang telah ditambahkan *ihthyâth* ± 2 menit. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah status puasa mereka.

Disebutkan dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin*:

العبرة في دخول وقت الصلاة وخروجه بما وقته الشارع له لا بما ذكره المؤقتون، وحينئذ لو غاب الشفق قبل مضي العشرين درجة التي هي قدر ساعة وثلاث دخل وقت العشاء، وإن مضت ولم يغب لم يدخل

Patokan Masuk dan habisnya waktu shalat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari', bukan berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh ahli waktu (ahli hisab). Jika mega merah telah lenyap sebelum lewat 20 derajat atau sekitar satu jam lima belas menit maka saat itu dianggap sudah masuk waktu isya, atau jika telah lewat waktu sekitar satu jam lima belas menit tetapi mega merah masih ada, maka waktu isya belum masuk.<sup>10</sup>

Keberadaan *ihthyâth* jika ditinjau dari statemen yang ada dalam kitab *bughyah* di atas, akan menghasilkan pernyataan bahwa waktu shalat yang hakiki didasarkan pada apa yang telah ditetapkan Allah, sehingga seseorang diharapkan tidak memandang bahwa jadwal yang dibuat oleh ahli falak adalah hasil final yang wajib dipatuhi. Jika ternyata di dalamnya terdapat masalah, selayaknya kita kembali pada apa yang telah ditetapkan *Syari'*. Keberadaan ilmu falak atau hisab adalah sebagai pembantu yang mempermudah kita memahami dan mengaplikasikan isi *syara'*.

Selanjutnya, berdosakah seseorang yang mengerjakan shalat pada waktu tersebut. Allah SWT berfirman di surat Al Ma'uun:

<sup>10</sup>Abdurrahman bin Muhammad Ba Alawi, *Bughyatul mustarsyidin*. (Semarang: Al haramain, tt),34

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

Artinya:

4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,<sup>11</sup>

Saad bin Abi Waqqash RA. Berkata: aku bertanya pada Rasulullah SAW tentang ayat *alladzinahum an sholatihim saahun*. Rasul bersabda: yang mengakhirkan shalat, mereka seakan-akan shalat, tetapi karena mereka meremehkan dan mengakhirkannya, Allah SWT menjanjikan untuk mereka *wail* yang bermakna paling beratnya adzab. Dan dikatakan, *wail* adalah sebuah lembah di neraka jahannam yang jika dimasukkan di dalamnya gunung-gunung dunia, maka gunung-gunung tersebut akan meleleh karena panasnya. Itulah tempat bagi mereka yang meremehkan shalat dan mengakhirkan waktunya, kecuali jika mereka bertobat kepada Allah dan menyesal atas semua perbuatannya yang telah lalu.<sup>12</sup>

Berdasar ayat dan hadits di atas, peneliti tidak lantas menghukumi si *musholli* itu berdosa, dan meskipun nantinya *musholli* itu dianggap berdosa, peneliti menganggap kesalahan tersebut tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada si *musholli*, karena dalam keadaan tersebut *musholli* tidak mengetahui bahwa jadwal shalat yang ada (buatan Kemenag) telah mengalami penambahan *ihdiyâth* dua menit.

Pemerintah dalam hal ini Kemenag memang dalam posisi problematis. Tujuan utama *ihdiyâth* adalah penyeragaman masuk waktu shalat semua wilayah

---

<sup>11</sup>QS. Al-Mauun (107): 4-5

<sup>12</sup>Adz Dzahabi, *Kabaair*, 17

dalam satu kota atau kabupaten, tetapi dengan penyeragaman itu muncul masalah lain yang tidak kalah berat. Dalam masalah ini, seolah-olah pemerintah mengorbankan umat yang berada di markaz dan daerah timur markaz dengan memperpanjang waktu shalat hakiki mereka. Menyikapi kebijakan pemerintah ini, peneliti ini ragu jika pemerintah tidak mengetahui konsekuensi penambahan *ihdiyâth*, tetapi mungkin Kemenag dalam hal ini mempunyai pertimbangan lain, atau saat dirumuskannya perhitungan waktu shalat ini teknologi belum berkembang pesat seperti saat ini.

Dalam bab selanjutnya peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan pemberlakuan *ihdiyâth* ini.